

**PEMBIAYAAN USAHA TANI BUAH NAGA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIK ELEN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN  
LOMBOK UTARA**

**Abdul Rahman Al Aridi<sup>1</sup>, M. Irwan<sup>2</sup>, Ihsan Rois<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Corresponding Author: [alaridi19992304@gmail.com](mailto:alaridi19992304@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan usaha tani buah naga di Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, serta menganalisis bagaimana pembiayaan yang dilakukan ditinjau dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive dan Snowball sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi dan analisis data yang digunakan adalah metode interaktif miles dan huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pembiayaan usaha tani buah naga yang dilakukan oleh petani buah naga bervariasi dan bermacam-macam antara lain, pembiayaan dengan modal sendiri, pembiayaan dengan pinjaman lembaga perbankan BPR dan KUR BRI, dan pembiayaan dengan kerja sama bagi hasil muzara'ah. Pembiayaan yang dilakukan dengan modal sendiri dan kerja sama bagi hasil muzara'ah sudah sesuai dengan pembiayaan dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan pembiayaan dengan pinjaman lembaga perbankan tidak sesuai dengan pembiayaan dalam perspektif ekonomi islam karena merupakan pinjaman riba yang diharamkan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Usaha Tani, Buah Naga

**1. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang ajarannya mengandung Rahmatan lil'alamiin, Islam menyediakan seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan manusia dari segala aspek tak terkecuali masalah ekonomi (Riza, 2017). Agama Islam menganjurkan kita untuk menuntut rezeki dengan jalan yang halal, Salah satu jalan mencari rezeki yang halal dalam Islam adalah dengan bekerja, Manusia dapat melakukan pekerjaan apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Muhammad Syafii, 2001 dalam Asaad, 2011).

Salah satu sektor di mana manusia dapat bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah sektor pertanian, menjadi seorang petani sangat dianjurkan di dalam agama Islam karena menjadi

petani adalah pekerjaan yang mulia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An 'am ayat 99;

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ  
وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ<sup>طه</sup> انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

*“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.* [Al-An 'am; 99].

Negara Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, Sektor pertanian masih memainkan peranan sangat penting dan strategis di Indonesia dalam perekonomian nasional, sektor ini masih tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Indonesia (Soekartawi, 1996 dalam Ashari & Saptana, 2016). tapi mayoritas dari pertanian yang dikelola merupakan pertanian dengan skala kecil atau rumah tangga, para petani yang melaksanakan usaha tani ini biasanya merupakan petani yang memiliki lahan yang terbatas dan pengelolaan yang kurang baik serta memiliki modal yang terbatas, sehingga usaha tani yang dilakukan sangat lambat untuk berkembang (Wicaksono, 2018).

Buah Naga adalah salah satu komoditas yang sedang dikembangkan di Indonesia, Buah Naga merupakan tanaman kaktus yang sangat cocok dan tumbuh baik di wilayah Indonesia (Wicaksono, 2018). Peluang untuk membudidayakan dan mengembangkan Buah Naga masih sangat terbuka baik untuk pasaran lokal Indonesia maupun internasional. Sayangnya prospek pasar yang sangat bagus dan semakin cerah ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar dalam usaha tani buah naga. (Oktalina, 2020).

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu daerah yang cocok untuk mengembangkan usaha pertanian, Salah satu Desa Sambik Elen adalah Desa di Kecamatan Bayan yang sedang mengembangkan komoditas pertanian Buah Naga, Penduduk di Desa Sambik Elen mayoritas berprofesi sebagai seorang petani (perkebunan) hai ini dikarenakan wilayah di sana tergolong lebih banyak lahan non sawah. (Hayyi, 2019).

Beberapa hal penting dalam pengembangan usaha tani Buah Naga adalah tersedianya faktor-faktor produksi baik berupa tanah, tenaga kerja maupun pembiayaan modal usaha, keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap fasilitas pembiayaan menjadi salah satu

permasalahan utama yang sebagian besar dihadapi oleh para petani (Yoko, 2016)

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pembiayaan pada awalnya diimplementasikan dalam bentuk program pemberian kredit massal melalui fasilitasi bunga pinjaman bersubsidi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian. Akan tetapi, dalam perkembangannya pemberian kredit tersebut menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena terjadinya berbagai penyimpangan dan penggunaan yang kurang tepat sasaran (Sugiarto dan Syukur, 2005 dalam Darwis & Iqbal, 2007).

Pembiayaan merupakan salah satu elemen esensial dalam sektor pertanian, khususnya guna mendukung percepatan produksi menuju peningkatan pendapatan petani. Dengan kata lain, kekurangan pembiayaan (modal) dapat mengakibatkan terhambatnya ruang gerak aktivitas usaha tani. Konsekuensinya, pendapatan para petani dari usaha tani yang mereka kelola juga tidak akan berhasil secara optimal (Darwis & Iqbal, 2007).

Jumlah petani buah naga yang mengembangkan usaha tani buah naga di desa Sambik Elen sampai saat ini masih tergolong sedikit, kebanyakan petani masih menanam dalam lingkup yang kecil dan tidak ditanam secara luas, hal ini dikarenakan dalam memulai usaha Buah Naga ini harus memiliki modal yang cukup besar dan membutuhkan ketekunan dalam merawatnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya adalah dengan melakukan pinjaman modal sebagai stimulus usahanya, pinjaman modal bisa diperoleh dari pinjaman perseorangan, lembaga perbankan, lembaga non perbankan, koperasi maupun bantuan dari pemerintah. Akan tetapi dari sisi pembiayaan sendiri masih terdapat banyak petani yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan dari perbankan, baik secara teknis seperti tidak adanya jaminan, maupun kendala non teknis seperti kurangnya akses informasi yang didapatkan dan diketahui para petani dalam mengakses lembaga perbankan,(Novita, 2013).

Hal ini pula sering mengakibatkan para petani untuk memilih sumber permodalan yang memiliki prosedur yang tidak berbelit dan tergolong mudah serta pencairan dana yang cukup cepat dan tepat waktu untuk di gunakan, tapi sayangnya sumber pinjaman modal yang mudah pencairannya biasanya selalu diikuti dengan adanya syarat tingkat bunga yang tinggi yang mengandung riba. Keadaan ini mengakibatkan masih banyak petani yang menggunakan jasa kredit yang sifatnya non formal untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya, walaupun mereka harus membayar tingkat bunga yang tinggi antara 20-30 persen (Supriatna, 2003 dalam Muaidy, 2020).

Wilayah desa Sambik Elen merupakan tempat yang potensial untuk dapat mengembangkan usaha tani buah naga hal ini terlihat dari masih banyaknya lahan ladang yang masih kosong untuk ditanami buah naga akan tetapi pada umumnya usaha tani buah naga membutuhkan modal yang cukup besar untuk dijalankan terutama untuk pembuatan tiang panjat nya, keterbatasan modal yang dialami oleh masyarakat membuat usaha tani buah naga yang

mereka jalankan menjadi terhambat dan sulit untuk berkembang ke arah penanaman yang lebih luas, sehingga mengharuskan masyarakat petani untuk mengakses pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Namun Desa Sambik Elen yang berada di ujung kabupaten Lombok utara menjadikan masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat mengakses lembaga pembiayaan khususnya perbankan syariah karena jarak yang cukup jauh yaitu berada di kecamatan tanjung. Ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana proses pengajuan pembiayaan di perbankan syariah juga menjadi penyebab lainnya, berbagai persyaratan yang di berikan oleh lembaga perbankan seperti adanya jaminan, waktu pencairan yang lama serta proses yang dianggap berbelit juga mengakibatkan petani banyak memilih melakukan pembiayaan yang mudah prosesnya dengan melakukan pinjaman kepada pelepas uang (rentenir) dan tetangga yang jumlahnya terbatas akan tetapi bunga yang cukup besar berkisar 25% sampai 50% dari uang yang dipinjam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut Moleong (2018) pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan sedangkan metode deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Ghony & Fauzan, 2016), pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, hal ini karena peneliti ingin mengetahui secara alamiah dan apa adanya, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive dan snowball. Adapun metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi, dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, metode dan teori, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembiayaan Usaha Tani Buah Naga Di Desa Sambik Elen**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tani buah naga petani menggunakan beberapa macam bentuk pembiayaan antara lain menggunakan pembiayaan usaha tani dengan modal sendiri, pembiayaan usaha tani dengan pinjaman lembaga perbankan, dan pembiayaan dengan Kerja sama bagi hasil.

### **Pembiayaan Usaha Tani Modal Sendiri**

Pembiayaan usaha tani buah naga dengan modal sendiri yang berasal dari pendapatan usaha petani itu sendiri, salah satu petani buah naga yang menggunakan pembiayaan modal sendiri adalah saudara LS, untuk modal yang dimiliki didapatkan dari beberapa usaha yang dijalankan antara lain, usaha tani sayur dan jualan poten (ubi kayu fermentasi) dimana untuk sekali jualan petani mendapatkan penghasilan sebanyak Rp 800.000-Rp 850.000. pembiayaan sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan modal sendiri karena biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar sehingga masih mampu untuk dipenuhi sendiri, hal ini karena untuk tiang panjat buah naga petani mengganti tiang beton dengan pohon hidup yang biayanya jauh lebih murah, serta untuk pengelolaannya beberapa hal dilakukan dengan tenaga sendiri, petani juga mendapatkan sedikit bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana hibah senilai Rp 100.000 serta tiang beton sebanyak 10 buah, dengan demikian petani buah naga tidak mengalami kekurangan modal untuk membiayai usahanya.

### **Pembiayaan Usaha Tani Modal Pinjaman Lembaga Perbankan**

Pembiayaan dengan pinjaman lembaga perbankan merupakan pembiayaan yang dilakukan petani untuk mendapatkan dana dalam bentuk uang tunai hal ini karena petani mengalami kendala dalam bentuk kekurangan modal untuk membiayai usahanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui ada dua lembaga perbankan yang diakses oleh petani buah naga yaitu Kredit Usaha Rakyat Bank BRI Dan pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk pembiayaan dengan pinjaman BPR dilakukan oleh salah satu petani buah naga yaitu saudara SN yang melakukan pinjaman modal senilai 30 juta dengan memenuhi beberapa persyaratan antara lain KTP, KK dan Sertifikat Rumah sebagai jaminan dengan masa pinjaman selama satu tahun dan dibayarkan secara musiman dengan total uang yang harus dikembalikan senilai 36 juta rupiah. Selanjutnya pembiayaan dengan pinjaman KUR BRI dilakukan oleh saudara HZ yang mengajukan pinjaman senilai 50 juta rupiah dengan memenuhi beberapa persyaratan antara lain KTP, KK, Surat izin usaha dan Sertifikat tanah sebagai jaminannya, bunga yang dibebankan dari uang 50 juta tersebut senilai 2 juta hal ini karena bunga pinjaman KUR lebih sedikit dari pinjaman biasa, pinjaman yang diajukan selama setahun dengan pembayaran secara musiman. Sehingga dapat diketahui petani buah naga dalam melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan harus memenuhi beberapa syarat serta adanya bunga yang harus di bayarkan.

### **Pembiayaan Modal Kerja Sama Bagi Hasil**

Pembiayaan dengan kerja sama bagi hasil dilakukan oleh salah satu petani buah naga di Desa Sambik Elen yaitu saudara AM, Kerja sama yang dilakukan adalah Kerja sama penggarapan lahan dimana informan sebagai petani penggarap lahan yang mengelola tanah milik orang lain untuk ditanami buah naga. berdasarkan Perjanjian yang dilakukan mensyaratkan beberapa hal antara lain, pemilik lahan menyediakan tanah dan bibit buah naga serta ban penopang buah naga sedangkan informan sebagai petani penggarap akan bertugas mengelola lahan baik

dalam penyiapan tiang panjat, pemupukan, perawatan dan biaya lainnya, proporsi sistem bagi hasil yang disepakati yaitu dengan proporsi 1:2 dimana satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap lahan, bagi hasil yang dilakukan merupakan bagi hasil *revenue sharing* dimana pembagian hasil akan dilakukan sesuai dengan pendapatan hasil panen buah naga tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan

## **Pembiayaan Usaha Tani Buah Naga Di Desa Sambik Elen Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

### **Pembiayaan Modal Sendiri**

Dalam melakukan Pembiayaan usaha tani buah naga salah satu petani di desa Sambik Elen melakukan pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan modal sendiri, Jika berbicara modal sendiri maka dapat dipahami bahwa modal merupakan semua harta yang dimiliki oleh petani, dalam hal ini petani buah naga memiliki harta dalam bentuk lahan, serta uang yang diperoleh dari pendapatan usaha tani sayur dan jualan poteng(ubi kayu Fermentasi) yang di akumulasi sebagai modal yang digunakan untuk membiayai usaha tani buah naga yang sedang dijalankan, untuk memperoleh dan mendapatkan hasil yang maksimal demi meningkatkan pendapatannya, dalam islam harta merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya sehingga dalam menggunakannya pun harus sesuai dengan tuntunan yang dibenarkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(An-Nisa 4:29)*

Masalah penggunaan harta dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat imam At Tirmidzi yaitu:

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya" (HR. Tirmidzi)."*

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa hendaknya dalam mendapatkan dan menggunakan harta harus sesuai dengan perintah Allah SWT dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan dan menggunakannya, Petani buah naga di Desa Sambik Elen dalam mendapatkan harta dan penggunaan sudah sesuai dengan anjuran usaha dalam islam dimana petani mendapatkan modal dengan melakukan usaha tani sayur dan melakukan jual beli poteng(ubi kayu fermentasi) serta menggunakannya untuk membiayai usaha tani buah naga

yang dijalankan, hal ini menunjukkan bahwa informan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk dapat mengembangkan usahanya. Dimana informan menanam berbagai jenis tanaman guna untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari usaha tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Al-Mulk 67:15)

Petani memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar dengan mengganti tiang buah naga yang awalnya menggunakan tiang beton diganti dengan memanfaatkan pohon hidup sebagai tiang buah naga sehingga biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan usaha tani buah naga bisa lebih sedikit dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan modal sendiri sudah sesuai dengan pembiayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **Pembiayaan Pinjam-Meminjam Al-Qordh**

Akad pinjam-meminjam merupakan akad saling tolong menolong antara sesama dengan memberikan bantuan berupa pinjaman yang akan dikembalikan tanpa mengharap adanya manfaat yang diharapkan dari pihak yang diberi pinjaman, dalam hal ini akad pinjam-meminjam yang dilakukan oleh petani buah naga di Desa Sambik Elen melalui pembiayaan lembaga perbankan baik pinjaman KUR BRI ataupun pinjaman Bank Perkreditan Rakyat merupakan pinjam-meminjam yang mengambil manfaat dan keuntungan dengan mensyaratkan adanya tambahan atau bunga, ini bisa dilihat dari jumlah pinjaman yang di ambil di BPR senilai 30 juta dan akan dikembalikan senilai 36 juta serta pinjaman KUR BRI dari nilai pinjaman 50 juta dan akan dikembalikan senilai 52 juta yang harus dibayarkan secara musiman dalam tenggat waktu pinjaman satu tahun.

Ada beberapa perdebatan pada kalangan ulama terkait bunga pada lembaga perbankan, ada ulama yang menganggap bunga pada perbankan adalah riba sehingga hukumnya haram ada pula ulama yang menyatakan bahwa bunga pada lembaga perbankan belum bisa dikatakan sebagai riba karena mereka berpendapat riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah riba yang sifatnya berlipat ganda sehingga mereka berpendapat bunga pada lembaga perbankan tidak termasuk riba karena persentasenya sedikit dan tidak berlipat ganda. Akan tetapi jika mengacu pada pendapat mayoritas ulama secara umum maka dapat dikatakan bahwa bunga pada lembaga perbankan merupakan riba, hal ini juga disampaikan oleh tokoh agama di Desa Sambik Elen yang menyatakan bahwa praktik bunga yang ada pada lembaga perbankan hukumnya tidak boleh (haram) untuk dilakukan. Hal ini didasari dari penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسُّ ذَلِكُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Al Baqarah 2:275).

Perintah untuk meninggalkan riba juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam Hadits sebagai berikut:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan” (H.R. Bukhori dan Muslim)

Adanya bunga yang harus dibayarkan oleh petani buah naga terhadap pinjaman kepada lembaga perbankan KUR BRI dan BPR menjadi syarat munculnya praktik riba yang diharamkan dalam agama islam, karena pada hakikat nya pinjaman merupakan akad sosial yang sifatnya ditujukan untuk membantu sesama yang membutuhkan atau saling tolong menolong, hal ini berbeda dengan prinsip penerapan bunga di bank yang berorientasi kepada keuntungan semata tanpa memperdulikan apakah petani mengalami keuntungan atau kerugian.

Alasan petani buah naga melakukan pinjaman pada lembaga perbankan dalam hal ini KUR BRI dan BPR yang menerapkan riba yang diharamkan Adalah karena keadaan terdesak dan kekurangan modal serta tidak ada tempat meminjam lainnya, alasan lainnya ketika meminjam di Perbankan syariah petani menganggap bunga KUR BRI sama dengan akad bagi hasil di bank syariah dan dianggap lebih meringankan hal ini terjadi karena informan hanya menilai dari jumlah yang akan dibayarkan,

### **Pembiayaan Kerjasama Bagi Hasil Muzara’ah**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pembiayaan dengan Kerja sama bagi hasil yang dilakukan petani buah naga didasari dengan motif tolong-menolong serta mencari keuntungan dimana petani buah naga sebagai petani penggarap mengalami keterbatasan lahan sehingga melakukan kerja sama dengan pemilik lahan yang merupakan orang yang sudah dikenal sejak lama dan memiliki kendala dalam mengelola lahannya karena tempatnya yang cukup jauh, karena hal itu dilakukan perjanjian kerja sama bagi hasil buah naga secara lisan karena sudah saling percaya satu sama lain.

Ada beberapa bentuk Kerja sama yang bisa dilakukan oleh petani buah naga yaitu

mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah. Jika dilihat dari pengadaan bibit buah naga yang disepakati maka dapat diketahui bahwa kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh petani buah naga merupakan kerja sama bagi hasil muzara'ah, dimana pemilik lahan menyediakan lahan, bibit buah naga dan ban penopang buah naga, sedangkan informan selaku petani penggarap menyediakan tiang panjat, pupuk, perawatan, penyemprotan dan biaya lainnya.

Kerja sama bagi hasil yang dilakukan juga sudah memenuhi syarat dan rukun untuk dilakukannya akad muzara'ah diantaranya adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek perjanjian dalam hal ini lahan buah naga, serta adanya ijab dan qabul. Perjanjian yang dilakukan diungkapkan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian hitam diatas putih, hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan karena sudah kenal-mengenal sejak lama. Untuk lama waktu perjanjian tidak ditentukan tetapi untuk pembagian hasil dilakukan setiap selesai musim panen berakhir.

Dalam ekonomi islam akad kerja sama bagi hasil muzara'ah yang dilakukan oleh petani buah naga hukumnya boleh dan tidak dilarang, hal ini bersumber dari hukum muamalah yang dimana semua tindakan yang bersifat muamalah hukumnya boleh sebelum ada dalil atau hukum yang melarangnya. Ayat Al-Qur'an yang mendasari dibolehkannya kerja sama bagi hasil muzara'ah terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ ٣٢

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Az-Zukhruf 43:32)*

Dari ayat diatas di maknai bahwa Allah SWT memberikan kebebasan dan keluasan kepada kita untuk mencari karunia serta ridhonya untuk bisa bertahan hidup di dunia ini salah satunya adalah dengan melakukan akad Kerja samabagi hasil buah naga, dasar pembolehan akad muzara'ah juga didasari dari hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

*"Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman" (Hadits Riwayat Bukhari)*

Dibolehkannya kerja sama akad muzara'ah juga disampaikan dalam hasil penelitian oleh Rusanti & Sofyan, (2023) bahwa akad muzara'ah diperbolehkan dalam islam, hal ini dikarenakan adanya seruan untuk mencari berkah di atas muka Bumi dan salah-satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara bertani. Sehingga upaya dalam melakukan pertanian ditinjau dari segi agama dapat didorong dengan ketersediaan sumber pendanaan termasuk

dengan menggunakan akad muzara'ah maupun akad mukhabarah

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan tentang pembiayaan usaha tani buah naga ditinjau dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara maka dapat diambil kesimpulan diantaranya: untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tani buah naga para petani buah naga di Desa Sambik Elen melakukan pembiayaan yang bermacam-macam dan bervariasi antara lain, pembiayaan usaha tani buah naga dengan modal sendiri, Pembiayaan usaha tani buah naga dengan pinjaman Lembaga perbankan yaitu KUR BRI dan BPR Serta pembiayaan usaha tani buah naga dengan kerja sama bagi hasil penggarapan lahan buah naga. Ditinjau dalam perspektif ekonomi islam Pembiayaan usaha tani yang dilakukan oleh petani buah naga dengan modal sendiri, Pembiayaan usaha tani buah naga dengan Kerja sama bagi hasil penggarapan lahan Merupakan pembiayaan yang diperbolehkan hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan harta yang di gunakan sebagai modal usaha tani serta Kerja sama bagi hasil muzara'ah yang dianjurkan, sedangkan pembiayaan usaha tani buah naga dengan pinjaman lembaga perbankan KUR BRI dan pinjaman BPR merupakan pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan bunga, sehingga termasuk pinjaman riba yang diharamkan. Alasan petani buah naga memilih melakukan pembiayaan usaha tani buah naga dengan pinjaman bunga pada Bank BRI dan Bank BPR dilakukan karena keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain serta bunga yang dianggap sama dan lebih meringankan daripada bagi hasil di perbankan Syariah.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan saran bahwa Untuk petani buah naga dalam melakukan pembiayaan hendaknya menghindari pembiayaan yang dilarang seperti pinjaman berbunga, karena tindakan yang dilakukan tersebut sangat dilarang dan diharamkan karena bertentangan dengan syariat islam yang mereka yakini sebagai agama yang benar, maka dari itu petani buah naga dan para pemilik modal hendaknya lebih memilih untuk melakukan akad Kerja sama bagi hasil sesuai dengan pembiayaan secara islam dengan akad muzara'ah maupun akad mukhabarah yang pembagian keuntungannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan usaha tani buah naga petani sering mengalami berbagai kendala sehingga menghambat perkembangan usaha yang dijalankan, baik berupa keterbatasan modal maupun kurangnya keahlian sehingga dibutuhkan bimbingan dan bantuan dari pemerintah khususnya pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakatnya, pemerintah desa juga harus mendukung baik dalam penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan serta memfasilitasi para petani dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dalam rangka membina umat, hendaknya para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, tuan guru atau ustaz memberikan materi pengajian kepada masyarakat yang berkaitan dengan muamalah sehingga

pemahaman masyarakat terkait praktik muamalah yang tidak sesuai dengan agama islam menjadi meningkat sehingga masyarakat dapat memilah mana transaksi yang dibolehkan dan mana yang diharamkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, M. (2011). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. 35(34), 113–127.
- Ashari, & Saptana. (2016). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 23(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Darwis, V., & Iqbal, M. (2007). Keragaan Pemanfaatan Dan Sumber Pinjaman Usaha Tani Padi Sawah. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Pembiayaan usaha tani, 557–572.
- Ghony, M. D., & Fauzan, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media,.
- Hayyi, A. (2019). Kontribusi Usaha Tani Jambu Mete Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan. Journal of Chemical Information and Modeling, 110(1689), 99.
- Moleong, L. j. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (I. Taufik (ed.); Edisi Revi). PT REMAJA ROSDAKARYA. [www.rosda.co.id](http://www.rosda.co.id)
- Novita, D. (2013). Model Pembiayaan Usahatani Melon Di Kabupaten Deli Serdang. Agrium, 18(1), 62–68.
- Oktalina, N. (2020). Buah Naga Indonesia Jadi Primadona Di Pasar International. <https://Economy.Okezone.Com/Read/2020/08/26/320/2267748/Buah-Naga-Asal-Indonesia-Jadi-Primadona-Di-Pasar-Internasional>(Diakses 26 Agustus 2020).
- Riza, R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 3(194964).
- Rusanti, E., & A Syathir, S. (2023). JIPSYA : Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. 5(1), 29–52.
- Wicaksono, M. B. (2018). Potensi Dan Preferensi Budidaya Buah Naga Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Yasin, M. (2020). Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam. Ekonobis, 6(1), 147–167.
- Yoko, B. (2016). Analisis Permintaan Pembiayaan Pertanian Syariah Untuk Usahatani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Bisnis Tani.